

Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum

Agi Attaubah Hidayat¹

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
agiattaubahhidayat@gmail.com

Ramdani Wahyu Sururi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id

Amalia Nur Anwari

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
amalianuranwari.91@gmail.com

Lilis Diah Sugiarti

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
lilisdiahsugiarti05@gmail.com

Fachrial Ikhsan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
fachrialikhsan0@gmail.com

Ridwan Fauzi

Al-Azhar University, Egypt
ridwanfazuz@gmail.com

Abstract

Ideally, legal discovery by judges is expected to create both legal certainty and substantive justice simultaneously. However, in reality, the practice of legal discovery in Indonesia often leads to legal uncertainty due to differences in interpretation and the varied use of interpretative methods. Flexibility in legal discovery also has the potential to be misused if not supported by ethical foundations and adequate competence. This study aims to analyze the legal basis, methods, and implications of legal discovery by judges in Indonesia on legal certainty and justice. This research employs a juridical-normative approach by analyzing Law No. 48 of 2009, court decisions, and legal doctrines related to methods of legal interpretation. The results show that legal discovery by judges is necessary to address legal gaps and adapt the law

¹ Corresponding Author

to social developments. However, flexibility in legal discovery must be balanced with consistency in legal application to maintain legal certainty.

Keywords: *Legal Discovery, Indonesian Judges, Court Decisions.*

Abstrak

Idealnya, penemuan hukum oleh hakim diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan substantif secara bersamaan. Namun, realitasnya, praktik penemuan hukum di Indonesia sering menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran dan penggunaan metode interpretasi yang bervariasi. Fleksibilitas dalam penemuan hukum juga berpotensi disalahgunakan jika tidak didukung dengan landasan etik dan kompetensi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, metode, dan implikasi penemuan hukum oleh hakim di Indonesia terhadap kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* dengan menganalisis UU No. 48 Tahun 2009, putusan pengadilan, serta doktrin hukum terkait metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penemuan hukum oleh hakim diperlukan untuk mengatasi kekosongan hukum dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial. Namun, fleksibilitas dalam penemuan hukum harus diimbangi dengan konsistensi dalam penerapan hukum untuk menjaga kepastian hukum.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Hakim Indonesia, Putusan Pengadilan.

Pendahuluan

Penemuan hukum merupakan bagian integral dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam tradisi *civil law*, seperti yang diterapkan di Indonesia, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai pencari keadilan substantif melalui interpretasi dan penemuan hukum. Penemuan hukum menjadi relevan ketika aturan hukum tertulis tidak cukup jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada sama sekali untuk menyelesaikan suatu perkara.² Oleh karena itu, kemampuan hakim untuk menggali dan menemukan hukum menjadi kunci dalam menjaga integritas dan konsistensi sistem hukum. Dalam konteks perkembangan sosial yang dinamis dan kompleks, penemuan hukum juga berfungsi sebagai jembatan antara hukum yang statis dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dasar hukum penemuan hukum oleh hakim di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan wewenang kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hakim menggunakan berbagai metode interpretasi hukum, seperti interpretasi

² Pingkan Utari and Galih Pratama Widya Saputri, "Fungsi Asas Legalitas dalam Kekuasaan Kehakiman untuk Melakukan Penemuan Hukum," *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (March 31, 2024): 11-18, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3603>.

gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, untuk menemukan hukum yang relevan dan adil bagi perkara yang dihadapinya.³ Metode ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam mengisi kekosongan hukum tanpa harus menabrak aturan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai agen dinamis yang mampu menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang berkembang.

Idealnya, penemuan hukum oleh hakim diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan substantif secara bersamaan. Dengan metode interpretasi yang tepat, hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang tidak hanya sesuai dengan teks hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, realitasnya, penemuan hukum oleh hakim sering kali menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi dan prediktabilitas putusan. Variasi dalam penggunaan metode interpretasi hukum menyebabkan adanya perbedaan penafsiran yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.⁴ Selain itu, fleksibilitas dalam penemuan hukum juga dapat disalahgunakan apabila hakim tidak memiliki landasan etik dan kompetensi yang memadai. Kesenjangan antara harapan ideal dan kenyataan inilah yang menjadi masalah utama dalam praktik penemuan hukum oleh hakim di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, metode, serta implikasi penemuan hukum oleh hakim di Indonesia terhadap kepastian dan keadilan hukum. Dengan mengkaji secara komprehensif aspek normatif dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur hukum tentang penemuan hukum, serta memberikan rekomendasi bagi para praktisi hukum untuk mencapai keseimbangan antara fleksibilitas penemuan hukum dan kepastian hukum. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai peran hakim dalam menjaga keadilan substantif tanpa mengorbankan konsistensi hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Penelitian mengenai *penemuan hukum oleh hakim di Indonesia* bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Beberapa studi telah membahasnya dengan berbagai metode dan pendekatan. Suparno dan Abdul Jalil dalam karyanya berjudul "*Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia*" (2022) menjelaskan bahwa penemuan hukum merupakan mekanisme yang sah dalam sistem *civil law* untuk mengatasi kekosongan hukum. Mereka menekankan pada legitimasi hakim dalam menggali dan menemukan hukum berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009.⁵ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokusnya terhadap dasar hukum penemuan hukum di Indonesia. Namun, perbedaan utamanya adalah Suparno dan Abdul Jalil lebih menitikberatkan pada analisis yuridis normatif tanpa mengeksplorasi metode yang digunakan oleh hakim dalam proses penemuan hukum secara rinci, sedangkan penelitian ini berusaha mengkaji metode

³ Martono, "Implementasi Nilai Keadilan Sosial oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana," *Legal Journal of Law* 1, no. 1 (April 30, 2022): 21–38.

⁴ Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, and M. Zen Abdullah, "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi," *Legalitas: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (May 12, 2017): 206–50, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v6i2.122>.

⁵ Suparno Suparno and Abdul Jalil, "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia," *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (June 7, 2022): 47–59, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15043>.

penemuan hukum secara lebih komprehensif.

Wahyu Iswantoro dalam artikelnya yang berjudul “*Penemuan Hukum oleh Hakim dan Implikasi terhadap Perkembangan Praperadilan*” (2018) menganalisis bagaimana penemuan hukum oleh hakim mempengaruhi dinamika praperadilan di Indonesia. Iswantoro menunjukkan bahwa fleksibilitas hakim dalam menemukan hukum telah memperluas cakupan praperadilan, terutama dalam perkara penahanan dan penggeledahan.⁶ Kesamaan kajian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada analisis implikasi penemuan hukum oleh hakim. Namun, perbedaannya terletak pada fokus Iswantoro yang lebih sempit pada ranah praperadilan, sementara penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk implikasi terhadap kepastian dan keadilan hukum secara umum.

Mediana Harini dan Diding Rahmat dalam “*Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*” (2025) menyoroti peran etika hakim dalam melakukan penemuan hukum untuk mencapai keadilan substantif. Mereka menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam proses penemuan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.⁷ Kesamaan dengan penelitian ini adalah pada perhatian terhadap aspek keadilan dalam penemuan hukum. Namun, perbedaannya terletak pada fokus Harini dan Rahmat yang lebih menekankan pada aspek etis, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada metode penemuan hukum dan dampaknya terhadap kepastian hukum.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa karya, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji dasar hukum, metode yang digunakan, serta implikasi penemuan hukum terhadap kepastian dan keadilan hukum dalam satu kesatuan analisis. Penelitian yang ada cenderung tersegmentasi dengan fokus pada salah satu aspek saja, seperti dasar hukum, dampaknya pada praperadilan, atau kode etik hakim. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi yang unik dalam literatur hukum Indonesia karena mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kajian holistik. Kekosongan kajian yang menghubungkan dasar hukum, metode, dan implikasi secara komprehensif menjadi *novelty* yang sangat penting untuk menjelaskan bagaimana penemuan hukum oleh hakim dapat menjembatani kebutuhan keadilan substantif dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penemuan hukum oleh hakim di Indonesia dalam konteks kepastian dan keadilan hukum. Metodologi yang digunakan adalah analisis *yuridis-normatif*, yang menitikberatkan pada kajian hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap teks-teks hukum utama, khususnya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, guna memahami pedoman normatif yang mengatur praktik penemuan hukum oleh hakim. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis

⁶ Wahyu Iswantoro, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan,” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (July 18, 2018): 45–56, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.112>.

⁷ Mediana Harini and Diding Rahmat, “Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim,” *Journal Evidence of Law* 4, no. 1 (February 24, 2025): 207–30, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.

berbagai putusan pengadilan sebagai contoh penerapan penemuan hukum dalam kasus nyata, dengan tujuan mengevaluasi konsistensi dan penerapan prinsip fleksibilitas hukum yang tetap memperhatikan asas kepastian hukum. Studi ini diperkuat dengan kajian doktrin hukum dan literatur akademis yang membahas metode interpretasi hukum seperti interpretasi gramatikal, sistematik, dan teleologis, untuk memberikan pemahaman teoretis yang lebih mendalam mengenai peran hakim dalam menafsirkan hukum.

Dasar Penemuan Hukum di Indonesia

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut tradisi civil law. Dalam sistem ini, undang-undang ditempatkan sebagai sumber hukum utama, sehingga hakim berperan dalam menerapkan aturan tertulis yang ada. Namun, tidak semua kasus dapat diatur secara rinci dalam peraturan tertulis, sehingga sering terjadi kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma hukum yang berlaku.⁸ Dalam situasi seperti ini, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum guna menemukan aturan yang tepat bagi peristiwa hukum yang dihadapi. Penemuan hukum tidak sekadar menerapkan teks undang-undang secara literal, melainkan melibatkan interpretasi dan pertimbangan yang komprehensif untuk mencapai keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim dalam sistem hukum Indonesia tidak sekadar sebagai 'corong undang-undang', melainkan juga sebagai penafsir yang aktif dan kreatif dalam mencari keadilan.

Dasar hukum bagi penemuan hukum di Indonesia terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan konstitusi. Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*" Pasal ini memberikan landasan bagi hakim untuk menjalankan kekuasaan yudikatifnya secara independen dalam menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa "*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.*" Prinsip kesetaraan di hadapan hukum ini menuntut konsistensi dalam penerapan hukum dan memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum guna memastikan keadilan terpenuhi bagi setiap individu tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*" Ketentuan ini mengharuskan hakim untuk mencari solusi melalui penemuan hukum ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Hakim tidak boleh menghindari kewajiban memberikan keadilan dengan alasan ketiadaan hukum tertulis, melainkan dituntut untuk menggali dan menemukan norma hukum yang relevan

⁸ Novia Permanasari, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI," *Syntax Idea* 3, no. 9 (September 20, 2021): 2159-78, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i9.1486>.

dengan menggunakan berbagai metode interpretasi. Dalam hal ini, penemuan hukum berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dan memastikan hukum tetap dinamis mengikuti perkembangan masyarakat.

Secara konstitusional, dasar penemuan hukum di Indonesia juga diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*" Pasal ini menegaskan independensi lembaga peradilan dari pengaruh eksternal dan menekankan peran pengadilan dalam menjaga keadilan substantif. Selain itu, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.⁹ Struktur kekuasaan yudikatif ini menyediakan kerangka bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan yang substantif.

Dalam praktiknya, penemuan hukum oleh hakim di Indonesia sering menggunakan metode interpretasi hukum seperti interpretasi gramatikal, historis, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang secara bahasa, sedangkan interpretasi historis melihat latar belakang pembentukan undang-undang. Interpretasi sistematis menghubungkan norma hukum dengan peraturan lain yang terkait, sementara interpretasi teleologis mempertimbangkan tujuan hukum yang ingin dicapai. Metode-metode ini memungkinkan hakim untuk menemukan makna hukum yang lebih dalam dan relevan dengan konteks kasus yang dihadapinya, sehingga putusan yang diambil tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substansial.

Selain itu, yurisprudensi atau putusan-putusan terdahulu dari Mahkamah Agung juga memainkan peran penting dalam penemuan hukum di Indonesia. Meskipun dalam sistem civil law yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat seperti dalam sistem common law, hakim sering kali merujuk pada putusan-putusan sebelumnya untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum. Baehaki menyatakan bahwa yurisprudensi membantu hakim untuk menghindari disparitas dalam putusan dengan mengikuti pola-pola yang telah ditetapkan dalam kasus sebelumnya.¹⁰ Dengan adanya yurisprudensi, diharapkan tercipta keseragaman dalam putusan sehingga masyarakat merasakan keadilan yang merata dan kepastian hukum tetap terjaga.

Doktrin atau pendapat para ahli hukum juga menjadi sumber penting dalam penemuan hukum. Doktrin memberikan perspektif akademis yang lebih luas dan membantu hakim dalam memahami konteks hukum dari sudut pandang teori yang mendalam. Menurut para ahli hukum, doktrin sering digunakan ketika undang-undang dan yurisprudensi tidak memberikan panduan yang memadai dalam

⁹ Ahmad Junaedi and Moersidin Moeklas, "Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," *Dekrit; Jurnal Magister Ilmu Hukum* 11, no. 1 (September 28, 2022): 21–40.

¹⁰ Muhammad Reza Baihaki, "Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (March 25, 2023): 100–122, <https://doi.org/10.31078/jk2016>.

menyelesaikan kasus yang kompleks. Dalam banyak kasus, hakim menggunakan pendapat ahli hukum sebagai landasan argumen hukum untuk memperkaya proses penemuan hukum dan mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, doktrin tidak hanya memperluas wawasan hukum hakim tetapi juga memberikan landasan teori yang kuat dalam memutus perkara.

Ruang Lingkup dan Batasan Penemuan Hukum oleh Hakim

Penemuan hukum oleh hakim adalah bagian penting dari sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam tradisi civil law yang menempatkan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama. Namun, tidak semua permasalahan hukum dapat diatasi hanya dengan merujuk pada teks undang-undang, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang belum diatur secara eksplisit atau mengalami kekosongan hukum. Dalam situasi demikian, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum atau dikenal dengan istilah *rechtsvinding*. Proses ini memungkinkan hakim untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum agar tetap relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada teks undang-undang secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.¹¹ Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga untuk menjaga kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan berbagai metode interpretasi untuk memahami maksud dan tujuan dari aturan hukum yang ada. Salah satu metode yang sering digunakan adalah interpretasi gramatikal yang melihat makna kata-kata dalam undang-undang secara harfiah. Selain itu, hakim juga menggunakan interpretasi sistematis dengan mempertimbangkan hubungan suatu aturan dengan aturan lain dalam satu sistem hukum. Metode interpretasi historis juga sering digunakan untuk memahami latar belakang pembentukan undang-undang, sementara interpretasi teleologis menitikberatkan pada tujuan hukum yang ingin dicapai.¹² Dengan berbagai metode ini, hakim dapat menggali makna yang lebih dalam dari suatu aturan hukum sehingga dapat diterapkan dalam kasus konkret secara tepat. Metode interpretasi ini tidak hanya membantu dalam memahami teks hukum, tetapi juga dalam menafsirkan maksud pembuat undang-undang yang mungkin tidak tercantum secara eksplisit dalam aturan hukum.

Selain metode interpretasi yang beragam, hakim di Indonesia juga sering menerapkan konsep *judicial activism*, yaitu keberanian dalam menafsirkan undang-undang secara progresif untuk merespons kondisi sosial yang terus berkembang. Konsep ini mengakui peran hakim tidak hanya sebagai penerjemah pasif hukum, tetapi juga sebagai pengembang hukum yang mampu menjembatani kekosongan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, hakim tidak

¹¹ Gibran Zulian Qausar and Dahlan Ali, "Bantuan Hukum dalam Perkara Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 3 (August 30, 2020): 459–71, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16752/0>.

¹² Permanasari, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI."

sekadar mengikuti teks undang-undang, melainkan melakukan penafsiran yang sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, *judicial activism* membantu hukum tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa harus menunggu perubahan undang-undang yang sering kali membutuhkan waktu lama. Namun, penerapan konsep ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengaburkan batasan antara kekuasaan yudikatif dan legislatif.

Peran hakim dalam melakukan penemuan hukum juga mencerminkan fungsi mereka sebagai penjaga keadilan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, undang-undang tidak mampu secara komprehensif mengantisipasi semua permasalahan yang muncul seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk peka terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan memahami dinamika sosial tersebut, hakim dapat menghasilkan putusan yang relevan dan mencerminkan rasa keadilan yang berkembang.¹³ Dalam hal ini, hakim berfungsi sebagai penghubung antara aturan tertulis dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Namun, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, hakim harus tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan objektivitas dalam melakukan penemuan hukum.

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim juga sering menghadapi dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan konsisten, sementara keadilan substantif lebih mengutamakan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim perlu menemukan keseimbangan antara keduanya agar putusannya tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara moral dan sosial. Dalam mencapai keseimbangan ini, hakim sering menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami konteks sosial suatu perkara, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Pendekatan sosiologis ini menuntut hakim untuk memiliki sensitivitas sosial yang tinggi dan kemampuan untuk menganalisis dampak sosial dari putusannya.

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum, mereka tetap terikat pada batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu batasan utama adalah prinsip legalitas yang mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu merujuk pada undang-undang yang berlaku. Pasal 20 Algemene Bepalingen (AB) menyatakan bahwa "*Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang.*" Ini menegaskan bahwa penemuan hukum oleh hakim tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur secara jelas dalam undang-undang.¹⁴ Prinsip legalitas ini bertujuan menjaga kepastian hukum dan mencegah hakim bertindak sewenang-wenang dalam memutus perkara. Oleh karena itu, sebelum melakukan penafsiran, hakim diwajibkan mencari aturan yang relevan dalam undang-undang yang berlaku.

Selain prinsip legalitas, Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengatur bahwa "*Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara*

¹³ Mursal Anis, Fitriati Fitriati, and Bisma Putra Pratama, "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 5, 2023): 575–84, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.347>.

¹⁴ Abdul Latif, "Tafsir Hakim terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 049–068, <https://doi.org/10.31078/jk732>.

yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undang yang mengaturnya tidak lengkap atau tidak jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya." Ketentuan ini mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan hukum, tetapi dengan tetap mengacu pada nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.¹⁵ Dengan demikian, hakim dituntut untuk memahami norma-norma sosial yang berlaku agar putusannya dapat diterima dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa penemuan hukum bukanlah kebebasan absolut, melainkan proses yang terarah dan bertanggung jawab.

Dalam konteks penemuan hukum, hakim juga terikat pada prinsip *ius curia novit*, yaitu anggapan bahwa hakim mengetahui hukum dan wajib menemukan hukum dalam memutus perkara. Prinsip ini menuntut hakim untuk memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai hukum serta kemampuan dalam menafsirkan undang-undang secara tepat. Prinsip ini juga mencegah hakim untuk menafsirkan hukum secara sembarangan, sehingga tetap menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan.¹⁶ Hakim dituntut untuk berpijak pada dasar-dasar hukum yang kuat sehingga keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan tetap relevan dengan perkembangan sosial. Penemuan hukum oleh hakim juga harus memperhatikan kepentingan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa proses peradilan seharusnya menghasilkan keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.

Metode Penemuan Hukum yang Digunakan oleh Hakim Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, Peran hakim dalam penemuan hukum menjadi krusial terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit mengatur suatu kasus atau terdapat kekosongan hukum. Dalam situasi semacam ini, hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.¹⁷ Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Oleh karena itu, hakim harus mampu melakukan penemuan hukum secara kreatif dan inovatif untuk mencapai keadilan substantif yang sesuai dengan dinamika masyarakat.

Dalam menjalankan peran penemuan hukum, hakim di Indonesia

¹⁵ Putri Deyesi Rizki, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 1, no. 1 (April 4, 2022): 8–16, <https://doi.org/10.31933/sqeb8b44>.

¹⁶ Khoirul Anwar, "Penerapan Asas IUS Curia Novit Oleh Hakim Pengadilan Agama Di Nusa Tenggara Timur," *JPKD: Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (October 5, 2022): 4010–29, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7252>.

¹⁷ Carlo Pennisi, "Legal Culture and Empirical Research: Improving the Socio-Legal Character of the Sociology of Law," *Oñati Socio-Legal Series* 12, no. 6 (December 1, 2022): 1347–57, <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1323>.

menggunakan berbagai metode interpretasi hukum. Interpretasi hukum bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dari teks peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan secara tepat dalam kasus konkret. Terdapat beberapa jenis interpretasi hukum yang sering digunakan oleh hakim, antara lain interpretasi gramatikal, sistematik, dan teleologis. Pemilihan metode interpretasi yang tepat sangat penting agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang dan kebutuhan masyarakat.¹⁸ Hakim tidak hanya bertugas untuk menafsirkan teks hukum secara kaku, tetapi juga harus memperhatikan tujuan hukum yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian, interpretasi hukum menjadi instrumen penting bagi hakim dalam menjalankan fungsi penemuan hukum.

Interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran yang berfokus pada analisis literal dari kata-kata yang terdapat dalam teks hukum. Dalam pendekatan ini, hakim memaknai istilah-istilah hukum sesuai dengan arti bahasa sehari-hari atau terminologi khusus yang digunakan dalam peraturan tersebut. Metode ini dianggap sebagai pendekatan yang objektif karena berlandaskan pada teks hukum itu sendiri. Namun, interpretasi gramatikal memiliki keterbatasan ketika kata-kata dalam undang-undang tidak cukup jelas atau menimbulkan ambiguitas. Dalam kondisi seperti ini, hakim perlu menggunakan metode interpretasi lain agar dapat memahami maksud dari ketentuan hukum secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, interpretasi gramatikal sering digunakan sebagai langkah awal sebelum melakukan penafsiran dengan pendekatan yang lebih kontekstual.

Selain interpretasi gramatikal, hakim juga menerapkan interpretasi sistematik dalam proses penemuan hukum. Metode ini melihat suatu ketentuan hukum sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, penafsiran terhadap suatu pasal harus mempertimbangkan hubungan dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama atau bahkan dalam undang-undang lain yang terkait. Pendekatan ini membantu memastikan konsistensi dan keselarasan antar ketentuan hukum, sehingga penerapan hukum dapat berjalan harmonis dalam sistem hukum nasional.¹⁹ Hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan agar dapat menerapkan interpretasi sistematik dengan tepat. Dengan cara ini, keputusan hukum yang diambil akan lebih kokoh secara yuridis dan tidak menimbulkan kontradiksi dalam sistem hukum yang berlaku.

Interpretasi teleologis, atau sering disebut sebagai penafsiran sosiologis, menekankan pada tujuan dan maksud di balik pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam metode ini, hakim berusaha memahami alasan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang saat merumuskan ketentuan tersebut. Dengan memahami tujuan tersebut, hakim dapat menerapkan hukum secara lebih fleksibel dan adaptif, sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Pendekatan ini memungkinkan hukum

¹⁸ Tuti Ningrum, "Dinamika Interpretasi Hakim Dalam Menetapkan Penetapan Pengangkatan Anak," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 2, no. 1 (January 29, 2020): 108–22, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.42>.

¹⁹ Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (June 21, 2024): 71–92, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.

untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial. Namun, penggunaan interpretasi teleologis harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyimpang dari prinsip hukum yang berlaku.²⁰ Oleh karena itu, hakim perlu memiliki kecermatan dalam mengidentifikasi tujuan normatif yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang.

Selain metode interpretasi, hakim di Indonesia juga menggunakan konstruksi hukum sebagai alat penemuan hukum. Konstruksi hukum adalah proses di mana hakim membentuk atau mengembangkan norma hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam sistem hukum. Hal ini dilakukan ketika terdapat kekosongan hukum atau ketika ketentuan yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan suatu perkara. Melalui konstruksi hukum, hakim dapat menciptakan solusi hukum yang adil dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, konstruksi hukum tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.²¹ Oleh karena itu, hakim perlu berhati-hati agar konstruksi hukum yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Penemuan hukum oleh hakim di Indonesia tidak hanya bergantung pada interpretasi dan konstruksi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh pendekatan hukum progresif. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Dalam pendekatan hukum progresif, hakim tidak sekadar menjadi 'corong undang-undang' yang hanya menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Dengan pendekatan ini, hakim dapat memberikan putusan yang lebih responsif terhadap masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Namun, pendekatan hukum progresif juga memerlukan keberanian dan integritas yang tinggi dari hakim, karena keputusan yang diambil sering kali bersifat kontroversial dan melampaui interpretasi hukum yang konvensional.

Penemuan Hukum dalam Putusan Pengadilan

Penemuan hukum dalam putusan pengadilan merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan di Indonesia. Hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum yang bertanggung jawab untuk memberikan keadilan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk mampu mengisi kekosongan hukum atau memberikan interpretasi terhadap norma yang ada agar keadilan substantif dapat tercapai. Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan

²⁰ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

²¹ Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (February 10, 2022): 1-10, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>.

demikian, hakim memiliki independensi dalam menafsirkan undang-undang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²²

Meskipun Indonesia menganut sistem civil law yang menitikberatkan pada undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama, pada praktiknya hakim sering melakukan penemuan hukum melalui interpretasi atau penafsiran hukum. Hal ini terjadi karena tidak semua permasalahan hukum dapat dijawab dengan ketentuan tertulis yang ada. Dalam banyak kasus, undang-undang seringkali memiliki kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau ketidakjelasan norma yang membutuhkan interpretasi agar dapat diterapkan secara adil. Dalam situasi seperti ini, hakim dituntut untuk tidak hanya memahami teks undang-undang secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

Penemuan hukum oleh hakim juga terlihat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan tafsir konstitusional terhadap undang-undang. Salah satu contohnya adalah Putusan MK dalam perkara uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang memberikan hak memilih kepada WNI yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menggunakan KTP atau paspor yang masih berlaku. Dalam hal ini, MK menafsirkan ketentuan undang-undang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan hak konstitusional warga negara. Putusan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menafsirkan undang-undang secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.²³ Dengan demikian, penemuan hukum oleh MK memiliki dimensi yang lebih luas dalam menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan.

Selain dalam hukum tata negara, penemuan hukum juga terjadi dalam hukum pidana, terutama dalam penerapan asas legalitas yang ketat. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2018/PN.End yang merujuk pada Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan tersebut, hakim praperadilan memutuskan bahwa penutupan penyidikan adalah tujuan dari penyidikan pendahuluan.²⁴ Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan undang-undang secara literal, tetapi juga melakukan interpretasi teleologis dengan mempertimbangkan tujuan hukum acara pidana. Putusan ini juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menganut sistem civil law, doktrin *stare decisis* yang berasal dari common law mulai diterapkan oleh hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara.

Penemuan hukum dalam hukum perdata juga terjadi dalam kasus-kasus perjanjian. Dalam beberapa kasus, hakim melakukan interpretasi hukum terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan tujuan untuk mencapai keadilan kontraktual. Misalnya, dalam kasus pembatalan perjanjian secara sepihak yang

²² Warih Anjari, "Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Dan 025/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 1–22, <https://doi.org/10.31078/jk1611>.

²³ Alfonsus Hendri Soa, "Pergeseran Paradigma Asas Legalitas Dalam Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Journal Justiciabelen (JJ)* 3, no. 02 (August 13, 2023): 58–69, <https://doi.org/10.35194/jj.v3i2.3077>.

²⁴ Iswanto, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan."

sering menimbulkan perdebatan hukum. Mahkamah Agung (MA) secara konsisten memutuskan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015. Dalam hal ini, hakim melakukan interpretasi teleologis dan sosiologis dengan mempertimbangkan tujuan perjanjian dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Penemuan hukum oleh hakim sering menggunakan metode interpretasi yang beragam, seperti interpretasi gramatikal, historis, teleologis, dan sosiologis. Dalam interpretasi gramatikal, hakim memahami teks undang-undang sesuai dengan makna kata-kata yang digunakan dalam ketentuan hukum. Sementara dalam interpretasi historis, hakim menelusuri latar belakang pembentukan undang-undang untuk memahami maksud pembuat undang-undang. Sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas, dan interpretasi sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan menggunakan berbagai metode ini, hakim mampu menemukan hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim juga harus memperhatikan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*). Prinsip kepastian hukum menuntut hakim untuk memberikan putusan yang konsisten dan dapat diprediksi, sedangkan prinsip keadilan mengharuskan hakim mempertimbangkan aspek moral dan etis dalam putusannya. Sementara itu, prinsip kemanfaatan menuntut hakim untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari putusannya. Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim tidak hanya didasarkan pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Singkatnya, penemuan hukum dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim memiliki peran aktif dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan interpretasi terhadap norma hukum yang ada. Meskipun Indonesia menganut sistem civil law yang mengutamakan undang-undang tertulis, hakim tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum melalui interpretasi dan penerapan doktrin preseden. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga sebagai sumber hukum yang dinamis yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalamnya. Dengan adanya penemuan hukum, putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implikasi Penemuan Hukum terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum

Penemuan hukum oleh hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks *civil law* yang dianut oleh Indonesia, hakim pada dasarnya berfungsi sebagai penerjemah aturan hukum yang tertulis. Namun, peran ini berkembang menjadi lebih kompleks seiring dengan dinamika sosial yang terus berubah dan kebutuhan akan keadilan yang lebih substantif.

²⁵ Suparno and Jalil, "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia."

Penemuan hukum menjadi sarana bagi hakim untuk mengisi kekosongan hukum ketika peraturan yang ada tidak cukup jelas atau belum mengatur permasalahan yang muncul di masyarakat. Dalam menjalankan peran ini, hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang secara literal, tetapi juga dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang dihasilkan lebih relevan dan adil.

Penemuan hukum menjadi semakin penting di tengah perkembangan sosial dan teknologi yang pesat. Kemajuan teknologi informasi, misalnya, telah memunculkan berbagai isu hukum baru yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menghadapi situasi ini, hakim harus melakukan *rechtsvinding* atau penemuan hukum untuk memberikan solusi hukum yang tepat tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku. Dengan demikian, penemuan hukum berfungsi sebagai jembatan antara aturan hukum yang cenderung statis dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.²⁶ Melalui penemuan hukum, hakim dapat memberikan keadilan yang lebih substansial dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim memiliki beberapa metode interpretasi hukum yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan substantif. Metode interpretasi tekstual atau *grammaticale interpretatie* digunakan ketika bunyi teks undang-undang sudah cukup jelas. Namun, ketika teks tersebut ambigu atau tidak mengatur secara spesifik suatu permasalahan, hakim dapat menggunakan interpretasi sistematis, historis, maupun sosiologis. Interpretasi sistematis dilakukan dengan melihat keseluruhan sistem hukum yang berlaku agar putusan tetap konsisten dengan aturan hukum lainnya. Sedangkan interpretasi historis mempertimbangkan latar belakang pembentukan undang-undang, dan interpretasi sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial yang diharapkan.

Namun, fleksibilitas dalam penemuan hukum ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kepastian hukum. Dalam sistem *civil law* yang menekankan pentingnya kodifikasi hukum tertulis, interpretasi yang terlalu bebas dapat berisiko menciptakan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Jika hakim terlalu subjektif dalam menafsirkan aturan, putusan yang dihasilkan bisa saja berbeda meski kasus yang dihadapi serupa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hakim perlu berhati-hati dalam menerapkan penemuan hukum agar interpretasi yang diambil tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak mengganggu stabilitas hukum.²⁷

Selanjutnya, untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum, hakim perlu menerapkan prinsip *judicial restraint*, yaitu sikap kehati-hatian dalam memberikan interpretasi hukum. Dengan menerapkan prinsip

²⁶ Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (May 4, 2020): 111–32, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>.

²⁷ Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (August 29, 2013): 254–64, <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6627>.

ini, hakim akan lebih bijaksana dalam menggunakan kewenangannya sehingga tidak melampaui maksud pembuat undang-undang. *Judicial restraint* membantu menjaga agar penemuan hukum tetap berada dalam koridor legal yang sah dan tidak berubah menjadi legislasi oleh hakim yang dapat mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan. Pendekatan ini juga membantu menciptakan konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penemuan hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk mencapai keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, aturan hukum tertulis tidak selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat karena sifatnya yang umum dan abstrak. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan norma-norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat agar putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada aturan formal, tetapi juga merefleksikan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai penafsir keadilan yang mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi para pihak yang bersengketa.²⁸

Contoh nyata dari penerapan penemuan hukum terlihat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Paniai, Papua, di mana hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena kurangnya bukti yang kuat. Meskipun secara hukum formal keputusan ini sah, namun banyak pihak mengkritik putusan tersebut karena dinilai tidak mampu memenuhi keadilan substantif bagi korban. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran penemuan hukum dalam menghadapi permasalahan yang kompleks dan sensitif secara sosial. Dengan melakukan penemuan hukum yang bijak, hakim dapat mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh hukum formal.

Selain itu, penemuan hukum juga berperan penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Melalui putusan-putusan yang inovatif, hakim secara tidak langsung menciptakan preseden yang menjadi acuan bagi kasus serupa di masa mendatang. Contohnya, dalam kasus hak digital dan perlindungan data pribadi yang belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, hakim melakukan interpretasi hukum yang progresif dengan mengacu pada prinsip hak asasi manusia dan privasi. Dengan cara ini, hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapinya, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Implikasi dari penemuan hukum oleh hakim sangat signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Ketika hakim melakukan penemuan hukum melalui interpretasi yang bijaksana, implikasinya adalah terciptanya putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Ini memungkinkan hukum untuk tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi isu-isu hukum baru yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, seperti

²⁸ Mursyid Mursyid, "Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (July 28, 2020): 317-46, <https://doi.org/10.22373/jar.v1i2.7390>.

kasus-kasus yang terkait dengan kemajuan teknologi dan perubahan nilai sosial.²⁹

Dengan demikian, implikasi penemuan hukum oleh hakim tidak hanya berdampak pada perkembangan hukum dan kepastian hukum, tetapi juga pada legitimasi peradilan dan persepsi keadilan di masyarakat. Fleksibilitas dalam penemuan hukum memungkinkan hukum untuk tetap relevan dengan dinamika sosial yang berkembang, namun di sisi lain juga menuntut kehati-hatian agar tidak mengorbankan kepastian hukum dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum perlu dijaga agar penemuan hukum dapat memberikan manfaat yang optimal bagi keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Kesimpulan

Penemuan hukum oleh hakim di Indonesia merupakan elemen krusial dalam sistem hukum yang berakar pada tradisi *civil law*. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009, hakim memiliki legitimasi untuk melakukan penemuan hukum, terutama ketika undang-undang tertulis tidak secara eksplisit mengatur suatu permasalahan atau ketika terdapat ambiguitas dalam norma hukum. Dalam menjalankan peran ini, hakim menggunakan berbagai metode interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Meskipun penemuan hukum memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, proses ini tetap dibatasi oleh koridor hukum positif yang menjamin integritas dan konsistensi sistem hukum di Indonesia.

Selain itu, keseimbangan antara fleksibilitas dalam penemuan hukum dan kepastian hukum harus dikelola dengan baik. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim merespons dinamika sosial yang terus berkembang serta mengatasi kekosongan hukum dalam menghadapi isu-isu hukum kontemporer. Namun, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, fleksibilitas tersebut perlu diimbangi dengan konsistensi dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, penemuan hukum juga berkontribusi pada perkembangan *yurisprudensi* yang berfungsi sebagai preseden dan acuan bagi putusan-putusan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim tidak hanya memperkuat tegaknya keadilan substantif, tetapi juga memelihara kepastian dan konsistensi hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Referensi

Anis, Mursal, Fitriati Fitriati, and Bisma Putra Pratama. "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 5, 2023): 575–84. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.347>.

²⁹ Muhammad Idzhar and Sabnah Sabnah, "Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia," *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (June 26, 2024): 35–66, <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8349>.

- Anjari, Warih. "Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Dan 025/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 1–22. <https://doi.org/10.31078/jk1611>.
- Anwar, Khoirul. "Penerapan Asas IUS Curia Novit Oleh Hakim Pengadilan Agama Di Nusa Tenggara Timur." *JPDK: Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (October 5, 2022): 4010–29. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7252>.
- Baihaki, Muhammad Reza. "Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (March 25, 2023): 100–122. <https://doi.org/10.31078/jk2016>.
- Batubara, Rajali. "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (June 21, 2024): 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (February 10, 2022): 1–10. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>.
- Harini, Mediana, and Diding Rahmat. "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (February 24, 2025): 207–30. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.
- Helmi, Muhammad. "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (May 4, 2020): 111–32. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>.
- Idzhar, Muhammad, and Sabnah Sabnah. "Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia." *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (June 26, 2024): 35–66. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8349>.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Iswantoro, Wahyu. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (July 18, 2018): 45–56. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.112>.
- Juddah, Nurdin. "Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (August 29, 2013): 254–64. <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6627>.
- Junaedi, Ahmad, and Moersidin Moeklas. "Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." *Dekrit; Jurnal Magister Ilmu Hukum* 11, no. 1 (September 28, 2022): 21–40.
- Latif, Abdul. "Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 049–068. <https://doi.org/10.31078/jk732>.
- Martono. "Implementasi Nilai Keadilan Sosial oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana." *Legal Journal of Law* 1, no. 1 (April 30, 2022): 21–38.

- Mursyid, Mursyid. "Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (July 28, 2020): 317–46. <https://doi.org/10.22373/jar.v1i2.7390>.
- Ningrum, Tuti. "Dinamika Interpretasi Hakim Dalam Menetapkan Penetapan Pengangkatan Anak." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 2, no. 1 (January 29, 2020): 108–22. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.42>.
- Pennisi, Carlo. "Legal Culture and Empirical Research: Improving the Socio-Legal Character of the Sociology of Law." *Oñati Socio-Legal Series* 12, no. 6 (December 1, 2022): 1347–57. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1323>.
- Perangin-angin, Bahtera, Bunyamin Alamsyah, and M. Zen Abdullah. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (May 12, 2017): 206–50. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v6i2.122>.
- Permanasari, Novia. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI." *Syntax Idea* 3, no. 9 (September 20, 2021): 2159–78. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i9.1486>.
- Qausar, Gibran Zulian, and Dahlan Ali. "Bantuan Hukum dalam Perkara Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 3 (August 30, 2020): 459–71. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16752/0>.
- Rizki, Putri Deyesi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 1, no. 1 (April 4, 2022): 8–16. <https://doi.org/10.31933/sqeb8b44>.
- Soa, Alfonsus Hendri. "Pergeseran Paradigma Asas Legalitas Dalam Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Journal Justiciabelen (JJ)* 3, no. 02 (August 13, 2023): 58–69. <https://doi.org/10.35194/jj.v3i2.3077>.
- Suparno, Suparno, and Abdul Jalil. "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (June 7, 2022): 47–59. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15043>.
- Utari, Pingkan, and Galih Pratama Widya Saputri. "Fungsi Asas Legalitas dalam Kekuasaan Kehakiman untuk Melakukan Penemuan Hukum." *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (March 31, 2024): 11–18. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3603>.